

Kelurahan Bambu Apus

JL. MINIATUR III 13890 -02184978679



:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan
Cipayung / Kelurahan Bambu Apus

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan bathin selama 3 bulan berturut - turut dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
4. FC KTP 2 orang Saksi;
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Bila Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

